

**SIKAP HUKUM HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PUTUSNYA
PERKAWINAN DENGAN ALASAN RIDDAH:
KAJIAN DI PENGADILAN AGAMA MEDAN TAHUN 2021**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAMNEGERI UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER SYARI'AH**

OLEH:

**MUHAMMAD NAUFAL HADIYAN
21203011062**

PEMBIMBING:

PROF. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS ILMU SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Dalam beberapa perkawinan perbedaan keyakinan tidak timbul di awal perkawinan karena masing- masing pasangan menikah sah secara Islam. Tetapi seiring berjalannya waktu, salah satu pihak kemudian keluar dari agama Islam dengan berbagai dalih atau alasan pembenarannya. Dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2021 hingga 2022 di Pengadilan Agama Medan tercatat dalam situs Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat sebanyak 20 kasus perceraian karena riddah yang sudah diputuskan. Berdasarkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 melalui Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 h terdapat penjelasan tentang putusnya perkawinan dengan alasan riddah. Namun alasan riddah dalam Pasal ini dikaitkan dengan klausul "ketidakrukunan" dalam rumah tangga yang mengakibatkan perselisihan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berbeda dalam memahami klausul tersebut. Sehingga ini berdampak kepada perbedaan sikap hukum yang diambil oleh Hakim dalam mengeluarkan putusan perkara perceraian dengan alasan riddah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menekankan pada kajian praktek hukum di Pengadilan Agama Medan dalam bentuk putusan. Praktek hukum tersebut dikaji melalui kacamata norma hukum. Untuk itu data primer dari penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama yang terdiri dari 7 putusan dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Medan. Adapun data sekunder dari penelitian ini berupa bahan- bahan hukum primer seperti UU Perkawinan Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan artikel-artikel yang terkait dengan penelitian

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Medan memiliki sikap yang sama dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan riddah. Namun terdapat perbedaan bentuk putusan pada 7 putusan terkait permohonan perceraian dengan alasan riddah. Perbedaan ini terjadi sebab Hakim Pengadilan Agama Medan mengabulkan putusan sesuai dengan posita dan petitum yang diajukan. Beberapa Hakim mengabulkannya dengan memberikan putusan talak baik talak satu roj'i dan talak satu bain sughro. Hal ini jika pengajuan perceraian didasarkan dengan alasan riddah dan alasan-alasan lain yang menjadi alasan utama. Beberapa Hakim yang lain memutuskannya dengan fasakh. Hal ini jika pengajuan perceraian didasarkan kepada alasan riddah semata. Adapun terkait dengan klausul ketidakrukunan pada Pasal 116 h KHI Hakim memandang bahwa klausul tersebut tidak selalu menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Sebab Hakim memandang ketidakrukunan tidak selalu dalam bentuk fisik seperti perselisihan ataupun pertengkar. Melainkan ketidakrukunan dalam bentuk perbedaan ideologi. Oleh karena itu ketidakrukunan sudah pasti timbul karena riddah. Hal ini diperkuat dengan sikap Hakim yang memberikan putusan fasakh.

Kata kunci: Perceraian, Riddah, Pengadilan Agama Medan

ABSTRACT

In some marriages, differences in belief do not arise at the start of the marriage because each partner is legally married in Islam. But over time, one of the parties then left Islam with various pretexts or justification reasons. In the last two years, from 2021 to 2022, the Medan Religious Court recorded on the website of the Supreme Court of the Republic of Indonesia that there were 20 divorce cases due to riddah that had been decided. Based on Presidential Instruction No. 1 of 1991 through the Compilation of Islamic Law Article 116 h there is an explanation regarding the dissolution of marriages on the grounds of riddah. However, the reason for riddah in this Article is related to the "discord" clause in the household which results in disputes. The panel of judges at the Medan Religious Court differed in their understanding of this clause. So that this has an impact on differences in legal attitudes taken by judges in issuing divorce case decisions on the grounds of riddah.

This research is a type of empirical juridical research. This study emphasizes the study of legal practice in the Medan Religious Court in the form of decisions. The legal practice is examined through the lens of legal norms. For this reason, the primary data from this study are the decisions of the Religious Courts which consist of 7 decisions and the results of interviews with the Judges of the Medan Religious Court. The secondary data from this study are in the form of primary legal materials such as the 1974 Marriage Law, Compilation of Islamic Law, and articles related to research.

*This study concludes that the Medan Religious Court Judges have the same attitude in resolving divorce cases for reasons of riddah. However, there are differences in the form of decisions in the 7 decisions related to divorce applications with reasons of riddah. This difference occurred because the Medan Religious Court Judge granted the decision in accordance with the proposed *posita* and *petitum*. Several judges granted it by giving divorce decisions, both one *roj'i* divorce and one *bain sughro* divorce. This is if the application for divorce is based on reasons of riddah and other reasons which are the main reasons. Several other judges decided *fasakh*. This is if the filing for divorce is based solely on reasons of riddah. As for the inconsistency clause in Article 116 h KHI, the judge is of the view that this clause is not always a consideration in resolving the case. Because the Judge views disharmony not always in a physical form such as disputes or fights. But disharmony in the form of ideological differences. Therefore disharmony is bound to arise because of riddah. This is reinforced by the attitude of the judge who gave the *fasakh* decision.*

Keywords: *Divorce, Riddah, Medan Religious Court*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Naufal Hadiyan, Lc.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Naufal Hadiyan
NIM : 21203011062
Judul Tesis : "SIKAP HUKUM HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PUTUSNYA PERKAWINAN DENGAN ALASAN RIDDAH: KAJIAN DI PENGADILAN AGAMA MEDAN TAHUN 2021"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya berharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, - 19 Mei 2023 M
28 Syawal 1444 H
Pembimbing,


Prof. Euis Nurlaclawati, M.A.
NIP. 197007041996032002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-619/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : SIKAP HUKUM HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PUTUSNYA PERKAWINAN DENGAN ALASAN RIDDAH: KAJIAN DI PENGADILAN AGAMA MEDAN TAHUN 2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NAUFAL HADIYAN, Lc

Nomor Induk Mahasiswa : 21203011062

Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023

Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6480354ean7ec

Penguji II



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647d2359531ce

Penguji III



M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647e52ea60585



Yogyakarta, 31 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Delan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64813ad057b68

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Hadiyan, Lc

NIM : 21203011062

Prodi : Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Mei 2023 M
28 Syawal 1444 M

Saya yang menyatakan,

Muhammad Naufal Hadiyan
NIM.21203011062

MOTTO

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al- Mujadalah: 11)

"Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR Muslim, no. 2699).

"Saudaraku, tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan enam perkara yang akan saya beri tahukan perinciannya yaitu kecerdasan, semangat, sungguh-sungguh, berkecukupan, bersahabat/ belajar dengan guru, dan membutuhkan waktu yang lama (seumur hidup)." (Imam Syafi'i)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah,

Saya persembahkan kepada Allah Swt. yang selalu memberi rahmat, taufik, inayah dan petunjukNya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Syukur alhamdulillah atas doa yang selalu dipanjatkan, atas ilmu yang terus dihidayahkan, atas kesempatan yang selalu diberikan untuk bertemu dengan guru, teman dan orang-orang hebat. Semoga segala upaya yang saya lakukan terus membuat kesan dan memberikan manfaat bagi diri saya pribadi dan untuk orang-orang disekitar saya.

Dengan ini saya persembahkan karya ini kepada kedua orang tua saya H. Bafrianto, M.Pd. dan Hj Sri Indayani S.E. yang terus mendoakan dan memberikan dukungan baik moril dan materil sepanjang umur saya. Kemudian kepada adik-adik saya Farhan Fathurrahman, S.H., dan Hana Salsabila dan seluruh keluarga serta kerabat seperjuangan.

Dan tak lupa saya persembahkan karya ini kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga khususnya kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga sebagai wadah Pendidikan dan pembelajaran bagi seluruh mahasiswa.

Semoga Allah Swt. terus melimpahkan keberkahan dalam hidup kita dan senantiasa melindungi kita seumur hidup. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutoh* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dituliskan dengan huruf h

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan keduanya dipisah, maka ditulis h

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	A
َ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنثَى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>

4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis	ū 'Ulūm
----	----------------------------	---------	------------

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لأن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	Alquran
القياس	Ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā'

IX. Penulisan Kata- Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	ahl al-Ra'yi
أهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt., atas limpahan nikmat, rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ilmu syari'ah (M.H.) di Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW., semoga dengan mengamalkan salah satu sunnah beliau yaitu menuntut ilmu, kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberi syafa'at di hari kiamat kelak. Amin.

Dengan bimbingan para guru terkhusus dosen pembimbing, kemudian kerjasama antara pihak Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penulis, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“SIKAP HUKUM HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PUTUSNYA PERKAWINAN DENGAN ALASAN RIDDAH: KAJIAN DI PENGADILAN AGAMA MEDAN TAHUN 2021.**

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M. Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
6. Seluruh elemen di Pengadilan Agama Medan, Bapak Ibu Majelis Hakim terkhusus Ibu Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H. yang bersedia untuk menjadi narasumber pada penelitian ini. Kemudian Bapak Herman, S.H. sebagai kepala panitera Pengadilan Agama Medan, dan segenap para pegawai Pengadilan Agama Medan.
7. Ayah saya H. Bafrianto, M.Pd. Ibu saya Hj Sri Indayani, S.E., adik saya Farhan Fathurrahman, S.H. dan Hana Salsabila yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil demi selesainya penelitian ini.
8. Teman- teman seperjuangan di Ponpes Ar- Raudhatul Hasanah Medan yang sama- sama melanjutkan pendidikan di Yogyakarta, Fatmawati Nuharta Hasim Purba, A.Md., Ahmad Paisal Padang, S.Sos., Zikrahul Husna, M.Pd., Isma Aulia Roslan, S.E., M.H., Sukri Agustian, M.Pd.
9. Teman-teman angkatan 2021 Ilmu Syari'ah konsentrasi Hukum Keluarga, terkhusus kelas HK C.

Akhir kata semoga Allah Swt. menerima amal baik seluruh pihak dan dicatat sebagai amal jariyah yang tidak terputus sampai kapanpun. Tentunya penelitian

ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan, penulis memohon maaf yang sebesar- besarnya. Dan harapannya semoga penelitian ini bermanfaat bagi seluruh pihak. Amin.

Yogyakarta, 19 Mei 2023 M
28 Syawal 1444 M

Saya yang menyatakan,



Muhammad Naufal Hadiyan
NIM.21203011062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	5
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB- LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	8
D. TELAAH PUSTAKA	9
E. KERANGKA TEORI	19
1. Teori Penafsiran Hukum	19
2. Teori Kebebasan Beragama	23
F. METODOLOGI PENELITIAN	27
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian.....	28
3. Sumber Data Penelitian	28
4. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	30
BAB II	31

PUTUSNYA PERKAWINAN MELALUI PERCERAIAN	31
A. Putusnya Perkawinan.....	31
1. Zawaj (Perkawinan).....	31
2. Putusnya perkawinan.....	32
3. Putusnya Perkawinan Sebab Perceraian	34
B. Riddah.....	44
1. Pengertian dan Dasar Hukum Riddah.....	44
2. Riddah dalam Perkawinan	46
C. Fasakh.....	49
BAB III.....	51
PRAKTEK PERCERAIAN DENGAN ALASAN RIDDAH: KAJIAN	
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN	51
1. Profil Pengadilan Agama Medan.....	51
a. Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Agama Medan	51
b. Visi Misi dan Tupoksi Pengadilan Agama Medan	55
c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Medan	56
2. Putusan Perkara Perceraian Dengan Alasan Riddah Di Pengadilan	
Agama Medan Tahun 2021.....	58
a. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan.....	58
b. Perkara Perceraian dengan Alasan Riddah	60
3. Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Medan dalam Menyelesaikan	
Perkara Perceraian dengan Alasan Riddah: Fasakh dan Talak	62

1. Memfasakh Perkawinan	63
2. Menjatuhkan Talak Bain sughro	70
3. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i	73
BAB IV	83
NILAI SIKAP HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA DAN PANDANGAN HAKIM TERHADAP KLAUSUL KETIDAKRUKUNAN DALAM ALASAN RIDDHAH	83
A. Nilai Sikap Hukum Hakim dalam Perkara Riddah Sebagai Alasan Perceraian.....	83
1. Nilai Dasar Pada Putusan Fasakh	83
2. Nilai Dasar Pada Putusan Talak	88
B. Pandangan Hakim Terhadap Klausul Ketidakrukunan Dalam Ketentuan Riddah Sebagai Alasan Perceraian.....	89
BAB V.....	97
PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
CURRICULUM VITAE.....	110
LAMPIRAN.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang agama yang berbeda pada masyarakat Indonesia sering kali menjadi pemicu timbulnya masalah dalam perkawinan. Pasalnya dalam beberapa permasalahan yang terjadi atas dasar perbedaan keyakinan tidak timbul di awal perkawinan karena masing- masing pasangan menikah secara Islam. Tetapi seiring berjalannya waktu salah satu pihak kemudian keluar dari agama Islam dengan berbagai dalih atau alasan pembenarannya.¹

Menurut laman Databoks kasus perceraian yang diproses di Peradilan Agama Indonesia masih marak terjadi. Angka perceraian meningkat 54% dibandingkan tahun 2020 pada 2021, yaitu dari 291.677 kasus menjadi 447.743 kasus. Adapun 1.447 kasus diantaranya merupakan perceraian yang diakibatkan karena riddah.² Meningkatnya angka perceraian diperkirakan akan terus berkembang disebabkan banyaknya fenomena- fenomena baru yang terjadi dan tumbuh dalam hubungan rumah tangga.

Di Pengadilan Agama Kota Medan, kasus perceraian dengan alasan riddah merupakan salah satu jenis kasus perceraian yang sudah banyak diputuskan. Tercatat dalam situs Mahkamah Agung Republik Indonesia sebanyak 20 kasus

¹ Salma Aisha Rahmat Husni Syawali, 'Akibat Hukum Perkawinan Yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan Ditinjau Dari Undang- Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 87.

² "Penyebab Perceraian di Indonesia Menurut Data Badan Peradilan Agama", <https://databoks.katadata.co.id/>, akses 22 Desember 2022.

yang sudah diputuskan dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2021 hingga 2022. Angka ini sedikit berkurang jika dibanding dengan tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 hingga 2020 yang berjumlah 56 kasus. Sebagian besar gugatan yang dikabulkan oleh para Hakim tidak hanya menjadikan alasan riddah sebagai satu-satunya alasan untuk melakukan perceraian. Melainkan adanya alasan- alasan lain yang menjadi pertimbangan Hakim dalam membuat keputusan seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, persengketaan yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.³

Pada mulanya alasan riddah tidak menjadikan beberapa rumah tangga yakin untuk memutuskan perkawinan. Bahkan dalam beberapa rumah tangga tetap memilih untuk melanjutkan perkawinan walaupun salah satu pihak telah berbeda agama. Akan tetapi seiring berjalannya waktu perbedaan agama memicu banyak perbedaan- perbedaan yang mengakibatkan perselisihan. Hingga pada akhirnya keduanya merasa yakin untuk bercerai.⁴ Mengingat bahwa hukum di Indonesia belum mengatur Undang- Undang terkait riddah dapat menjadi satu- satunya alasan dalam putusannya perkawinan, melainkan riddah yang telah menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵ Terkadang hal ini justru dijadikan celah bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan dengan latar agama yang berbeda dengan cara masuk ke dalam agama Islam terlebih dahulu agar perkawinan dinyatakan sah lalu kembali lagi ke agama asalnya.

³ Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses 12 Januari 2023, pukul 16.00 WIB.

⁴ Putusan Nomor 104/Pdt.G/2013/PA Mdn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses 22 Desember 2022, pukul 17.00 WIB.

⁵ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Agar hukum keluarga Indonesia dapat dibentuk dengan ideal maka desakan dan tarikan yang berasal dari pengaruh global tidak diserap begitu saja, akan tetapi disaring disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia, dan nilai-nilai etis yang timbul dari kepribadian bangsa Indonesia.⁶ Oleh sebab itu Kompilasi Hukum Islam merupakan inisiasi penyalarsan Undang- Undang hukum di bawah naungan pemerintahan dalam menyikapi persoalan umat Islam yang ada di Indonesia. Sehingga penyatuan hukum Islam dan hukum nasional yang dilakukan oleh pembuat Undang- Undang tidak terlepas dari visi- misi kenegaraan yaitu berdasarkan Pancasila. Akan tetapi dalam beberapa kasus yang terjadi dalam perkawinan, kerancuan pada konsekuensi hukum yang berlaku pada masyarakat masih kurang komfotebel dan selaras dengan perkembangan zaman yang semakin pesat.⁷

Berkaitan dengan hal tersebut ditemukan sebuah penetapan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 h tentang Putusnya Perkawinan:

“Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”⁸

Dalil ini membuktikan bahwa alasan riddah saja tidak dapat dijadikan satu- satunya alasan putusnya perkawinan, melainkan putusnya perkawinan dapat terjadi atas dasar dalil riddah yang mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

⁶ Anwar, Khoiril, ‘Pembangunan Hukum Perkawinan Indonesia di Era Globalisasi’, *Supremasi Hukum* 3, no. 2 (2014): 72.

⁷ Zainul Mu’ien Husni Abdul Latief, ‘Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad’, *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 44.

⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 93.

Dalam Hukum Nasional Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan memberikan pengertian tentang perkawinan yaitu:

“Ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁰

Kemudian Pasal 2 ayat 1, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas mengatur bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.”¹¹

Perkawinan umat Islam di Indonesia juga telah mendapat pengaturan hukumnya yang diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, Pasal 40, dan Pasal 44 bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.”¹²

⁹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, 1st ed. (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 16.

¹⁰ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang- Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta Pusat: Yayasan al- Hikmah, 1993), 123.

¹¹ *Ibid.*

¹² Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 15.

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama. Sedangkan perkawinan lintas agama di Indonesia belum mendapatkan payung hukum yang kuat sehingga tidak diperbolehkan, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.¹³

Kemudian dalam hukum Islam pada dasarnya perkawinan beda agama tidak diperkenankan. Hal ini ditegaskan dalam al- Qur'an akan larangan perkawinan antara muslim dan musyrik.¹⁴ Secara syariat islam sahnya perkawinan adalah terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam kitab *al- Fiqh 'ala Mazahib al- Arba'ah* disebutkan bahwa nikah *Fasid* yaitu perkawinan yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah *Batil* adalah perkawinan yang tidak terpenuhi rukunnya. Baik itu *Fasid* dan *Batil* keduanya memiliki konsekuensi hukum yang sama yaitu tidak sah.¹⁵ Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul.¹⁶ Sementara syarat sah yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri adalah *Mukallaf* yakni seseorang yang terbebani oleh hukum- hukum syariat.¹⁷ Diantara syarat seseorang dapat tergolong ke dalam mukallaf adalah baligh, berakal, sampai

¹³ Nur Asiah, 'Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam', *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 10, no. 2 (2015): 209.

¹⁴ "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu". Lihat Al- Baqoroh (2): 221.

¹⁵ Abdurrahman Al- Jaziry, *Al- Fiqh 'Ala Mazahib al- Arba'Ah*, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2003), 20.

¹⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.

¹⁷ Muhammad Al- Zuhaily, *Al- Mu'tamad Fi al- Fiqh al- Syafi'I* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2011), 70.

kepadanya dakwah islam, tidak ada penghalang untuknya seperti paksaan atau kelalaian sehingga membuat dia mengerti tentang tanggungan yang dibebankan kepadanya.¹⁸ Hal ini menyimpulkan bahwa menurut agama islam perkawinan dikatakan sah apabila kedua calon pasangan berasal dari agama islam pula.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang larangan perkawinan beda agama ditinjau dari mudarat yang dihasilkan lebih besar dari pada manfaat.¹⁹ Larangan ini bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta, kehormatan dan keturunan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Nabi Muhammad Saw. dalam hadis mengenai konsep pasangan yang dianjurkan untuk dinikahi adalah pertimbangan dalam faktor agama.²⁰

Perkawinan antar agama merupakan persoalan konkrit yang banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia saat ini. Oleh sebab itu sangat diperlukan perhatian dan edukasi terhadap pasutri yang ingin atau telah melangsungkan perkawinan. Apalagi terdapat Undang- Undang yang mengatur tentang sebab putusnya perkawinan bahwa alasan riddah saja tidak dapat dijadikan satu- satunya alasan untuk memutuskan perkawinan, melainkan alasan riddah yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.²¹

¹⁸ Hamdi Subhi Toha, *Al-Hukmu al-Syar'i al-Taklifi Wa al-Wad'iy (Diktat Kuliah Usul Fikih Maudhu'i Tingkat 2 Syariah Islamiyah Universitas al-Azhar)* (Kairo: Universitas al-Azhar, n.d.), 20.

¹⁹ Lihat Fatwa MUI Nomor: 4/ MUNAS VII/ MUI/ 8/ 2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, <https://mui.or.id/>, diakses 22 Desember 2022, pukul 16.00 WIB.

²⁰ “Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.” Lihat Muhammad Al- Mustofa Al- Iskandari, *Masa'il Fi al- Zawaj Wa al- Haml Wa al- Wiladah* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2002), 54.

²¹ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 h.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²² Oleh karena itu, dalam penelitian ini problematika penelitian harus didasarkan kepada semua aturan-aturan dasar perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian merujuk permasalahan kepada ayat-ayat al-Qur'an, hadis, dan pendapat-pendapat cendekiawan muslim yang berkaitan dengan penelitian.

Dasar pertimbangan sikap hukum Hakim dalam menyelesaikan gugatan perceraian dengan alasan riddah merupakan urgensi dari penelitian ini. Hal ini disebabkan belum adanya payung hukum yang dapat dijadikan acuan bagi para Hakim ketika menyelesaikan gugatan perceraian yang disebabkan karena alasan riddah. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap Hakim Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijadikan pedoman hukum beragama dan hukum bernegara bagi perkawinan masyarakat Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sikap hukum Hakim dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan riddah di PA Medan?
2. Apa nilai hukum yang mendasari sikap hukum Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan riddah di PA Medan?

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka, 2006), 126.

3. Sejauhmana Hakim di PA Medan memahami klausul ketidakrukunan dalam ketentuan riddah sebagai alasan perceraian?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian terkait rumusan masalah di atas yaitu:

- a. Untuk mengetahui sikap hukum Hakim dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan riddah di PA Medan.
- b. Untuk mengetahui nilai hukum yang mendasari sikap hukum Hakim dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan riddah di PA Medan.
- c. Untuk mengetahui sejauhmana pemahaman Hakim di PA Medan terhadap klausul ketidakrukunan dalam ketentuan riddah sebagai alasan perceraian.

2. Manfaat Penelitian

a. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap khazanah keilmuan dalam mengembangkan syiar agama terkait hukum- hukum kekeluargaan khususnya permasalahan konsekuensi hukum murtad dalam perkawinan.

b. Aspek Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pandangan dan pertimbangan Hakim dalam menghasilkan putusan hukum yang relevan dengan Undang- Undang Perkawinan Indonesia. Khususnya terkait dengan hukum riddah dalam perkawinan.

D. TELAAH PUSTAKA

Dalam sebuah penelitian perlu ditinjau kembali mengenai penelitian-penelitian terdahulu terkait penelitian yang akan diteliti. Hal ini untuk memastikan relevansi dan aktualisasi teori- teori pendukung atau hasil dari penelitian- penelitian sebelumnya terhadap masalah pada penelitian yang akan dilakukan.²³ Maka ditemukan penelitian- penelitian terkait hukum riddah dalam perkawinan.

1. Riddah Sebagai Penghalang dalam Pengasuhan

Dalam permasalahan riddah sebagai penghalang hak asuh penulis menemukan sebuah artikel dengan berjudul “Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” membahas tentang akibat hukum isteri murtad pasca perkawinan. Pokok yang menjadi pemahasan yaitu tentang Putusan Perkara Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi anak yang belum *Mumayyiz* menjadi objek sengketa yaitu jatuh hak asuhnya (*Hadhanah*). Pertimbangan yang terdapat dalam perkara ini adalah jika hak asuh anak yang belum *Mumayyiz* jatuh pada ibunya yang bukan lagi beragama Islam. Putusan hakim dalam perkara ini mengacu kepada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak belum berumur 12 tahun atau yang disebut juga dengan *mumayyiz* adalah hak

²³ Nurul Ilmiyah dkk, *Mudahnya Memahami Metode Penelitian* (Bojonegara: CV. Agrapana Media, 2021), 78.

ibunya.²⁴ Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang dikaji pada kacamata yuridis normatif yaitu mengkaji bahan hukum utama berupa teori, konsep, dan asas- asas hukum serta aturan perundang- undangan yang berhubungan dengan penelitian.

2. Implikasi Nafkah Anak dalam Putusnya Perkawinan Karena Riddah

Diantara dari beberapa akibat putusnya perkawinan adalah terhadap nafkah anak. Dalam pembahasan ini penulis menemukan sebuah artikel yang ditulis oleh Muhammad Al- Faruq dengan judul “Riddah Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Serta Implikasinya Terhadap Nafkah Anak (Studi Pemikiran Syekh Abdullah Al-Harary)”. Dalam artikel ini penulis memaparkan salah satu dampak yang diakibatkan dari putusnya perkawinan menurut pemikiran Syekh Abdullah Al- Harary adalah nafkah anak. Menurut Syekh Abdullah Al- Harary dalam kitab *Bughyatut Tholib* bahwa putusnya perkawinan tidak mengakibatkan nafkah dan hadanah terhadap anak menjadi putus. Melainkan hal itu tetap wajib dipenuhi oleh mantan suami ataupun mantan istri terhadap anak laki-laki maupun perempuan, yang dungu ataupun cacat, baik yang sakit ataupun sehat.²⁵

²⁴ Rahmat, ‘Akibat Hukum Perkawinan Yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan Ditinjau Dari Undang- Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam’, 90.

²⁵ Muhammad Al Faruq, ‘Riddah Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Serta Implikasinya Terhadap Nafkah Anak (Studi Pemikiran Syekh Abdullah Al-Harary)’, *Jurnal Salimiya* 1, no. 2 (2020): 253.

3. Perpindahan Agama Anak Terhadap Keluarga Harmonis

Dalam budaya Indonesia, keluarga merupakan ruang lingkup sosial yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab sebuah keluarga memiliki peran yang sangat besar untuk mempengaruhi perkembangan seseorang baik dalam segi sosial, ekonomi maupun budaya. Tentunya stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang baik akan lahir dari pola sosial yang baik pula dalam sebuah keluarga. Oleh sebab itu sebuah keharmonisan seperti menciptakan interaksi yang baik antar setiap individu dalam keluarga merupakan hal yang perlu dilestarikan dalam ruang lingkup keluarga guna memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan bermasyarakat di Indonesia.²⁶

Dalam penelitian tesis Addithea Mahfuzh Naufal dengan judul “Dampak Perpindahan Agama Anak Terhadap Keluarga Harmonis Perspektif Teori Konflik Sosial (Kasus Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)” memberikan penjelasan bahwa salah satu penyebab perpindahan agama seorang muslim adalah perkawinan. Namun dalam satu dekade terakhir di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, perpindahan agama banyak dilakukan oleh beberapa anak di bawah umur. Keinginan anak berpindah agama tentunya mendapat penolakan dari orang tua sehingga terjadi konflik di tengah keluarga. Sehingga konflik yang terjadi mengakibatkan hilangnya harmonisasi dalam hidup berumah tangga. Namun demikian selain

²⁶ Leis Yigibalom, ‘Peranan Interaksi Anggota Keluarga Dalam Upaya Mempertahankan Harmonisasi Kehidupan Keluarga Di Desa Kumuluk Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya’, *Journal*, 2, No. 4 (2013), 2.

dampak negatif yang didapat, dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa berdasarkan teori konflik Lewis A. Coser ada beberapa dampak positif yang didapat dari perpindahan agama seorang anak dalam rumah tangga seperti terbiasa hidup dalam sebuah perbedaan, toleransi antar anggota keluarga berbeda agama dan perubahan moral yang baik terhadap keluarga sebab dibebaskan dalam menentukan sebuah pilihan hidup. Penelitian dalam tesis ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dalam kacamata empiris sehingga dapat mengkaji fenomena secara aktual yang terjadi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.²⁷

4. Riddah Sebagai Alasan Perceraian

Dalam penelitian riddah sebagai alasan perceraian penulis menemukan tiga buah artikel. Artikel pertama yang ditulis oleh Zainul Mu'ien Husni dan Abdul Latief berjudul “Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad” merupakan perbandingan beberapa pasal yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam terhadap hukum fikih.²⁸ Berbeda dengan artikel kedua yang ditulis oleh Ahda Bina Afianto berjudul “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam” mengkomparasikan antara pasal 75 dan pasal 116 tentang alasan riddah dalam putusnya perkawinan.²⁹ Namun kedua artikel tersebut memiliki kesamaan pada jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan kesamaan pada pendekatan penelitian.

²⁷ Naufal, Additheha Mahfuzh, ‘Dampak Perpindahan Agama Anak Terhadap Keluarga Harmonis Perspektif Teori Konflik Sosial’ (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 2.

²⁸ Husni, ‘Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad’, 44.

²⁹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, 3.

Pendekatan yuridis normatif digunakan oleh para penulis dalam kedua artikel tersebut yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁰ Sehingga kedua penelitian tersebut memiliki kesimpulan yang sama yaitu perlu adanya ketegasan pasal dalam menentukan akibat hukum perceraian dengan alasan riddah pada Kompilasi Hukum Islam.

Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, artikel yang ditulis oleh Muhrisun Afandi dengan judul “*Apostasy as Grounds in Divorce Cases and Child Custody Disputes in Indonesia*” merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Kemudian pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³¹ Penelitian ini memaparkan tentang suami istri yang telah menjalankan perkawinan beda agama lebih dari 13 tahun. Suami beragama Islam sementara agama istri adalah Katolik. Meskipun keduanya melangsungkan perkawinan dengan cara agama Islam, namun hal itu merupakan formalitas belaka agar keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Pasalnya pasca masuknya sang istri yang berasal dari agama Katolik kepada agama Islam dinilai tidak benar-benar menjalankan norma- norma hukum dalam ketentuan agama Islam.

³⁰ Mukti Fajar ND Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

Perkawinan beda agama itu dikaruniai 5 orang anak, dua anak laki- laki ikut kepada agama suami (Islam) dan 3 anak perempuan ikut kepada agama isteri (Katolik). 13 tahun berselang keadaan rumah tangga berjalan rukun, hingga saat dimana suami ingin menceraikan istrinya karena telah melakukan perselingkuhan dengan teman sekantornya yang beragama islam juga. Alih- alih konflik perselingkuhan sebagai alasan suami dalam gugatan perceraian, melainkan celah perbedaan agama. Murtadnya seorang istri menjadi alasan dalam perceraian sebab keduanya melangsungkan perkawinan dalam keadaan Muslim.³²

Ketiga penelitian terkait riddah sebagai alasan perceraian di atas tentunya memiliki kesamaan pada tema dan metodologi penelitian dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini. Namun penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini akan lebih membahas tentang sikap hukum Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan riddah. Sebab untuk saat ini belum adanya pasal mutlak yang menjelaskan tentang riddah menjadi satu- satunya alasan dalam putusnya perkawinan. Melainkan pasal tersebut dikaitkan dengan klausul ketidakrukunan dalam rumah tangga.³³ Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan menganalisa sejauh mana seorang Hakim memahami klausul ketidakrukunan dalam perkara putusnya perkawinan.

5. Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian

³² Muhrisun Afandi, 'Apostasy as Grounds in Divorce Cases and Child Custody Disputes in Indonesia', n.d., 9.

³³ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Penelitian terkait selanjutnya adalah sebuah penelitian tesis yang ditulis oleh Shafriyana Mawarni Lubis dengan judul “Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Permohonan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta 2020)”. Dalam penelitian ini penulis memberi penjelasan bahwa pada umumnya beberapa klasifikasi penyebab perceraian seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, riddah dan lainnya akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dalam rumah tangga. Perselisihan menjadi alasan permohonan perceraian yang mendominasi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1.319 perkara. Penilaian Hakim pada perkara tersebut cenderung subjektif. Sebab seorang Hakim perlu memahami dengan baik terlebih dahulu dasar dan sebab terjadinya perselisihan yang berkepanjangan. Sehingga penelitian ini memberikan hasil bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan permohonan perceraian. Diantaranya yaitu: tidak lagi adanya keharmonisan, tanggung jawab, adanya gangguan dari pihak lain, dan adanya krisis akhlak dan moral.³⁴

6. Analisa Putusan dalam Pengalihan Talak Raj’i Menjadi Talak Bain

Adapun penelitian terkait lainnya yaitu artikel yang ditulis oleh Nurul Fadilah dengan judul “Analisis Putusan Dalam Pengalihan Talak Raj’i Menjadi Talak Bain Perkara No.0067/PDT.G/2016/PA.LK. (Studi Kasus di Pengadilan

³⁴ Shafriyana Mawarni Nurjannah, ‘Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Permohonan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta 2020)’ (Yogyakarta, 2021), 86.

Agama Kab. Limapuluh Kota)”. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini adalah tentang bagaimana Hakim melakukan penemuan hukum baru dengan cara ijtihad. Dalam mengambil keputusan, Hakim menerapkan asas *Contra Legem*, yaitu putusan Hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan.³⁵ Hal di atas berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini yaitu bagaimana seorang Hakim memutuskan perkara riddah sebagai alasan putusnya perkawinan. Dalam perkara riddah sebagai alasan putusnya perkawinan seorang Hakim harus memahami dengan baik tentang klausul ketidakrukunan dalam rumah tangga. Sebab riddah saja tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan dalam putusnya perkawinan.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Salma Aisha Rahmat, Husni Syawali, “Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974	- Riddah dalam perkawinan	- Penelitian Yuridis Normatif. - Fokus penelitian adalah terhadap hak asuh anak akibat hukum riddah

³⁵ Nurul Fadilah, ‘Analisis Putusan Dalam Pengalihan Talak Raj’i Menjadi Talak Bain Perkara No.0067/PDT.G/2016/PA.LK. (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kab. Limapuluh Kota)’, *Jurnal Al- Hurriyah* 3, no. 1 (2018): 38.

	tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”.		dalam perkawinan .
2	Muhammad Al- Faruq, “Riddah Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Serta Implikasinya Terhadap Nafkah Anak (Studi Pemikiran Syekh Abdullah Al-Harary)”.	<ul style="list-style-type: none"> - Riddah dalam perkawinan . 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Yuridis Normatif. - Penelitian menurut perspektif salah satu tokoh. - Fokus penelitian pada implikasi nafkah anak akibat riddah dalam perkawinan .
3	Addithea Mahfuzh Naufal, Tesis “Dampak Perpindahan Agama Anak Terhadap Keluarga Harmonis Perspektif Teori Konflik Sosial (Kasus Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)”	<ul style="list-style-type: none"> - Riddah dalam perkawinan . - Membahas keharmonisan dalam rumah tangga. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Empiris, yaitu hanya mengkaji fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan oleh riddah. - Riddah dilakukan oleh anak bukan suami atau isteri.
4	Zainul Mu’ien Husni dan Abdul Latief, “Keabsahan Praktek Fasakh Dalam	<ul style="list-style-type: none"> - Riddah sebagai alasan perceraian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Yuridis Normatif.

	Perkawinan Karena Murtad”.		- Komparasi antara KHI dan hukum Fikih.
5	Ahda Bina Afianto, “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam”.	- Riddah sebagai alasan perceraian	- Penelitian Yuridis Normatif. - Komparasi Pasal 75 dan 116 KHI.
6	Muhrisun Afandi dengan judul “ <i>Apostasy as Grounds in Divorce Cases and Child Custody Disputes in Indonesia</i> ”	- Riddah dalam perkawinan . - Penelitian Yuridis Empiris.	- Memeluk Islam sebagai syarat sah perkawinan . - Riddah sebagai celah putusannya perkawinan .
7	Shafriyana Mawarni Lubis, Tesis “Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Permohonan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta 2020)”.	- Penelitian Yuridis Empiris. - Objek penelitian adalah Pengadilan Agama.	- Perselisihan sebagai alasan perceraian. - Fokus penelitian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan .
8	Nurul Fadilah, “Analisis Putusan Dalam Pengalihan Talak Raj’i Menjadi Talak Bain Perkara No.0067/PDT.G/2016/PA .LK. (Studi Kasus di	- Penelitian Yuridis Empiris. - Analisis putusan di Pengadilan Agama.	- Perselisihan sebagai alasan perceraian. - Fokus penelitian terhadap pertimbangan

	Pengadilan Agama Kab. Limapuluh Kota)".		an Hakim dalam mengalihka n putusan perkara.
--	---	--	--

Beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan oleh penulis di atas merupakan penelitian- penelitian terkait dengan tema penelitian yang sedang dilakukan. Tentunya penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Namun penelitian ini tetap berbeda dengan penelitian- penelitian sebelumnya. Pembahasan yang dikaji dan diteliti oleh penulis pada penelitian ini yaitu tentang perkara riddah sebagai alasan perceraian dengan mengkaji sikap hukum Hakim melalui putusan- putusan perkara di Pengadilan Agama Medan. Kemudian dalam penelitian ini juga dikaji tentang bagaimana pandangan Hakim terhadap klausul ketidakrukunan pada Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang peralihan agama oleh pihak suami atau isteri dalam perkawinan.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum atau disebut juga dengan penemuan hukum merupakan cara untuk menjelaskan, melengkapi peraturan perundang- undangan. Sebab pada beberapa acuan hukum dinilai masih terlalu umum bahkan terjadinya kekosongan hukum terhadap fenomena yang terjadi. Penafsiran hukum oleh Hakim harus menuju kepada penerapan atau tidak

menerapkan suatu peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit yang dapat diterima oleh masyarakat.³⁶

Menurut Muhammad Busyro Muqoddas bahwa penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim ada dua macam, yaitu: *pertama*, penemuan hukum dalam arti penerapan suatu peraturan pada suatu peristiwa konkrit sesuai dengan peraturan yang sudah ada. *Kedua*, penemuan hukum dalam arti pembentukan hukum, dimana untuk suatu peristiwa konkrit tidak ada tersedia suatu peraturannya yang jelas atau lengkap untuk diterapkan sehingga Hakim membentuknya dengan metode tertentu.³⁷

Di dalam praktek peradilan penemuan hukum merupakan sebuah proses untuk pembentukan hukum oleh Hakim terhadap fenomena-fenomena terkait. Metode interpretasi atau penafsiran merupakan sarana untuk mengetahui makna teks undang-undang dan penjelesannya dalam ketentuan pelaksanaan hukum oleh Hakim.³⁸ Beberapa metode dalam interpretasi atau penafsiran hukum, yaitu: interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis (logis), interpretasi historis, interpretasi teologis (sosiologis), interpretasi komparatif, interpretasi antisipasif (futuristik), interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi otentik (resmi),

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 56.

³⁷ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 29- 30.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010), 140.

interpretasi interdisipliner, multidisipliner, dan interpretasi dalam perjanjian.³⁹

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 Ayat 1 bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁴⁰ Oleh karenanya seorang Hakim tidak boleh menangguhkan atau menolak perkara yang diajukan dengan dalih belum adanya acuan hukum yang baku. Melainkan seorang Hakim harus dapat menyesuaikan dan mempertimbangkan undang- undang yang sudah ada terhadap fenomena yang terjadi.

Marwan mas mengemukakan dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum” ada tiga dasar keharusan Hakim dalam menemukan hukum.⁴¹

1. Tidak adanya peraturan, melainkan esensi perkara serupa dengan peraturan lain yang dapat diterapkan pada kasus tersebut.
2. Adanya peraturan akan tetapi kurang jelas, sehingga Hakim perlu menafsirkan peraturan tersebut untuk diterapkan.
3. Adanya peraturan, akan tetapi peraturan yang ada tidak lagi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab- Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 14–20.

⁴⁰ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁴¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 164.

Sebuah penemuan hukum yang dilakukan juga harus dihasilkan dari sumber- sumber utama yang jelas baik dari hukum tertulis (Peraturan Perundang- Undangan) maupun hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan). Sumber hukum tertulis seperti Undang- Undang Dasar berisi hasil perjuangan politik bangsa dimasa lampau, pandangan- pandangan tokoh bangsa, dan tingkat- tingkat tertinggi dalam perkembangan ketatanegaraan bangsa.⁴² Kemudian sumber hukum tidak tertulis seperti kebiasaan merupakan tindakan yang dilakukan berulang- ulang dan diadopsi oleh sekelompok orang. Tindakan tersebut berupa rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjalankan peristiwa penting dalam kehidupan, seperti: perilaku manusia, perjanjian internasional, yurisprudensi, pendapat ahli hukum dan sebagainya.⁴³

Klausul ketidakrukunan pada Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam merupakan pasal yang membahas tentang peralihan agama dalam hukum perkawinan.⁴⁴ Namun peralihan agama dalam pasal tersebut tidak dapat langsung memutuskan ikatan perkawinan. Akan tetapi peralihan agama sebagai sebab putusnya perkawinan dikaitkan dengan klausul ketidakrukunan dalam rumah tangga. Hal ini mengakibatkan para Hakim untuk menafsirkan kembali pasal tersebut saat menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan riddah.

⁴² Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran Dan Pandangan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 9.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 54.

⁴⁴ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Melalui teori penafsiran hukum yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, dalam perkara riddah sebagai alasan perceraian para Hakim harus melakukan pembentukan suatu hukum. Yaitu dengan interpretasi atau penafsiran hukum untuk mengetahui makna teks undang-undang dan penjelasannya dalam ketentuan pelaksanaan hukum.⁴⁵ Dengan demikian para Hakim akan dapat memahami sejauh mana pengaruh klausul ketidakrukunan yang terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh peralihan agama pada Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Medan.

2. Teori Kebebasan Beragama

Secara etimologi kebebasan beragama berasal dari dua kata yaitu kebebasan dan beragama. Kebebasan bermakna kemampuan atau hak untuk bertindak, berpikir, ataupun melakukan apa yang diinginkan.⁴⁶ Sedangkan beragama berarti yaitu memeluk agama atau kepercayaan tertentu.⁴⁷ Berdasarkan pengertian ini kebebasan beragama dapat dipahami sebagai suatu sikap yang merdeka dan tidak terikat dalam memeluk agama atau kepercayaan yang diinginkan.

Kebebasan beragama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh hak asasi manusia. Sebab kebebasan dalam memilih keyakinan merupakan hak seluruh manusia. Bahkan di dalam hak asasi manusia (HAM) telah dijelaskan nilai-nilai dasar hak secara terperinci salah satunya

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, 140.

⁴⁶ *Oxford English Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 2005), 596.

⁴⁷ Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 73.

ialah hak untuk beragama.⁴⁸ Oleh sebab itu tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk saling memaksa dalam menentukan suatu kepercayaan dan keyakinan.

Hak beragama yang diberikan kepada manusia merupakan bentuk penilaian bahwa manusia mampu untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Dalam ajaran Islam terdapat konsep “*La Ikroha fiddin*” yang artinya tidak adanya paksaan dalam beragama.⁴⁹ Imam As-Sya’rowi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa konsep kebebasan dalam beragama adalah kebebasan dalam menentukan satu agama atau kepercayaan untuk dijalani. Lalu ketika telah menentukan satu agama yang telah dipilih, maka segala aturan, norma, syariat, beserta konsekuensinya harus dijalani dengan sepenuhnya tanpa mencampurkannya dengan aturan atau syariat agama lain.⁵⁰

Berdasarkan ayat ini Allah Swt. telah memberikan anugerah berupa kebebasan kepada manusia dalam memilih agama berdasarkan keyakinannya sendiri. Segala bentuk pemaksaan dalam beragama merupakan hal yang dilarang oleh Allah Swt.. Oleh karenanya kebebasan beragama merupakan hak yang harus dihormati sebab Allah Swt. telah mengakui bahwa manusia mampu untuk memilih jalan hidupnya sendiri.⁵¹

⁴⁸ Kartika Nur Utami, ‘Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur’an’, *Jurnal Kalimah* 16, no. 1 (2018): 23.

⁴⁹ Lihat Al- Baqoroh (2): 256.

⁵⁰ As- Sya’rowi, Mutawalli, Tafsir As- Sya’rowi, (Kairo: Akhbarul Yaum, 1991) Jilid 2, 1113.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Hubungan Antar-Umat Beragama JILID 1* (Jakarta: Departemen Agama, 2008), 30.

Hal ini justru menjadikan manusia lebih istimewa dan berbeda dengan makhluk Allah yang lain.

Kemudian kebebasan beragama di Indonesia telah jelas mendapatkan payung hukumnya.⁵² Berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 disebutkan bahwa:

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Selanjutnya pada Pasal 71 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundnag-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Berdasarkan hal tersebut negara juga telah memberikan perhatian yang cukup besar terkait kebebasan beragama. Dalam hal ini negara bertindak sebagai pelaksana peraturan perundang- undangan dalam melindungi hak- hak setiap individu, kelompok dan masyarakat dari upaya- upaya

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.

diskriminatif dalam memilih dan menentukan keyakinan dan kepercayaannya masing- masing.⁵³

Berkaitan dengan teori kebebasan beragama, sebuah perkawinan bebas dilakukan setiap orang di Indonesia dengan cara agamanya masing- masing. Namun bukan berarti mencampurkan ajaran dalam suatu agama dengan ajaran- ajaran yang terdapat dalam agama lain. Tentunya hal ini akan memberikan dampak yang buruk kepada norma- norma syariat setiap agama. Sebab pada dasarnya kebebasan dalam beragama merupakan sebuah pilihan yang diberikan kepada manusia saat menentukan agama mana yang ingin ia yakini. Akan tetapi bukanlah kebebasan dalam bentuk mencampuradukkan ajaran agama satu dengan yang lainnya. Agama Islam pun telah mengatur melalui al- Qur'an bahwa ketika sudah memutuskan untuk memeluk Agama Islam maka sedikitpun tidak boleh menggabungkan ajaran Agama lainnya dengan ajaran- ajaran Islam.⁵⁴ Ayat tersebut bukan hanya menegaskan bahwa perbedaan dalam menjalankan syariat beragama. Bahkan hal itu merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensi kepercayaan lain yang dianut oleh sebagian orang.⁵⁵

⁵³ Budiyo, *Pengaturan Kebebasan Agama Dan Kepercayaan* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), 60.

⁵⁴ “*Untukmu agamamu, Untukulah agamaku.*” Lihat QS. Al- Kafirun (109): 6.

⁵⁵ kementerian Agama Ri 2019, *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta Pusat: Kementrian Agama RI, 2019), 86.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan suatu unit penelitian secara apa adanya.⁵⁶ Hal ini dapat dilihat dari variabel objek penelitian dengan langsung mengkaji fenomena yang terjadi terkait sikap hukum Hakim terhadap penyelesaian gugatan perceraian dengan alasan riddah. Meskipun demikian, penelitian ini juga berupa penelitian kepustakaan (*Library Reasearch*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁵⁷ Oleh sebab itu dipakai data pustaka yang mendukung penelitian ini berupa beberapa naskah hukum dan aturan perundang-undangan tentang hukum riddah dalam perkawinan seperti Undang-Undang yang terkait dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena konkret yang terjadi secara terperinci untuk dianalisis.⁵⁸ Adapun fakta yang dideskripsikan dalam penelitian ini yaitu sikap hukum Hakim Pengadilan Agama Medan dalam menyelesaikan

⁵⁶ Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), 56.

⁵⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 3.

⁵⁸ Abdullah K, *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian* (Gowa: CV. Gunadarma Ilmu, 2018), 3.

perkara perceraian dengan alasan riddah. kemudian menganalisa nilai dan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara melalui Undnag- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap sikap hukum Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan riddah di Pengadilan Agama Medan. Tentunya pendekatan yuridis empiris sangat membantu penelitian ini sehingga dapat menghasilkan kesimpulan terkait nilai dasar yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam menentukan sikap hukum terhadap alasan riddah dalam perceraian di Pengadilan Agama Medan.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer mengacu pada data yang telah dikumpulkan secara langsung.

Adapun sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah beberapa putusan perkara terkait perceraian dengan alasan riddah di Pengadilan Agama Medan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber- sumber tidak langsung atau tangan kedua seperti sumber- sumber tertulis milik pemerintahan atau perpustakaan.⁵⁹ Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan beberapa Undang- Undang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Demi mendapatkan sumber data yang aktual dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan hasil penelitian, maka beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti seperti:

a. Interview (wawancara)

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian adalah wawancara dengan teknik (Semi Structured), yaitu dengan melontarkan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam menggali keterangan lebih lanjut.⁶⁰ Adapun narasumber yang dijadikan sebagai objek wawancara adalah salah satu Hakim Pengadilan Agama Medan yaitu Ibu Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H. yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Medan.

b. Dokumentasi

⁵⁹ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 401.

⁶⁰ Sandu Siyoto M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77.

Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan beragam sumber tertulis meliputi buku, surat kabar, dan lain sebagainya.⁶¹ Untuk mendorong hasil penelitian yang relevan, maka dalam penelitian ini dikumpulkan beberapa dokumentasi seperti: Dokumen beberapa hasil putusan perkara tentang perceraian dengan alasan riddah, Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dan lebih mengarahkan penelitian, maka peneliti memaparkan melalui penelitian ini sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari pembahasan latar belakang masalah yang menjadi dasar dan alasan mengapa penelitian ini ditulis untuk melahirkan beberapa rumusan masalah dengan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Kemudian pada bab ini dilampirkan juga telaah pustaka sebagai bahan acuan dan pertimbangan peneliti terhadap penelitian- penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait masalah atau metode yang serupa, lalu perbedaannya dengan penelitian yang sedang diteliti. Kemudian terdapat kerangka teori untuk mendorong pemahaman terhadap masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian metode penelitian mencakup jenis, sifat, pendekatan pada penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Lalu diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat pembahasan terkait perkawinan dan permasalahan yang terkait meliputi pengertian, dasar- dasar perkawinan, rukun, syarat dan

⁶¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 135.

prinsip perkawinan. Kemudian pembahasan terkait riddah yang meliputi konsep riddah, kedudukan riddah dalam perkawinan, dan konsekuensi atau akibat hukum yang terjadi pada pasangan riddah dalam perkawinan.

Kemudian pada bab ketiga akan dibagi menjadi dua pembahasan. Adapun pembahasan pertama menjelaskan tentang profil Pengadilan Agama Medan. Kemudian pada pembahasan kedua adalah pembahasan tentang perkara perceraian dan sikap hukum Hakim Pengadilan Agama Medan dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan riddah.

Adapun bab keempat akan dijelaskan tentang analisis sejauh mana Hakim memahami klausul ketidakrukunan dalam ketentuan riddah sebagai alasan perceraian yang terdapat pada pasal 116 h tentang putusannya perkawinan.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi tentang jawaban- jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah terkait permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian juga diisi dengan kesimpulan penelitian, serta peneliti juga memaparkan saran- saran yang bertujuan untuk perkembangan penelitian selanjutnya dan diakhiri dengan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

Berikut ini adalah kesimpulan penelitian dalam bentuk jawaban dari rumusan- rumusan masalah dari penelitian **“SIKAP HUKUM HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PUTUSNYA PERKAWINAN DENGAN ALASAN RIDDAH: KAJIAN DI PENGADILAN AGAMA MEDAN TAHUN 2021”** Kemudian dituliskan juga saran- saran yang membangun bagi para pembaca dan diri penulis pribadi.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait perkara riddah sebagai alasan putusnya perkawinan di Pengadilan Agama Medan tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan riddah Hakim Pengadilan Agama Medan memiliki sikap hukum yang sama. Yaitu memfasakh perkawinan jika riddah menjadi alasan utama perceraian dan menjatuhkan talak baik talak bain sughra maupun talak raj'i jika terdapat alasan- alasan lain seperti perselingkuhan, KDRT, ekonomi dan sebagainya yang menjadi alasan utama perceraian. Hanya saja Majelis Hakim selalu merujuk permasalahan yang terjadi kepada posita dan petitum yang diajukan dalam perkara. Oleh sebab itu terdapat perbedaan bentuk putusan pada perkara riddah sebagai alasan perceraian. Berdasarkan 7 putusan perkara yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini, terdapat beberapa sikap hukum Hakim Pengadilan Agama terkait perkara perceraian dengan alasan riddah, yaitu:

- a. Memfasakh atau Membatalkan Perkawinan.
 - b. Menjatuhkan talak bain sughro.
 - c. Menjatukan talak satu raj'i.
2. Dalam menghasilkan sebuah putusan, Majelis Hakim tentunya memiliki nilai-nilai dasar yang dipertahankan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada perkara yang akan diselesaikan. Nilai-nilai dasar tersebut dipertahankan agar hukum yang dihasilkan tidak lepas dari konsep-konsep hukum yang berlaku.
- a. Nilai Dasar Pada Putusan Fasakh

Beberapa nilai dasar yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam memfasakh atau membatalkan ikatan perkawinan, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hukum dan Agama.
2. Perlindungan terhadap Pendidikan Anak.
3. Riddah Sebagai Alasan Pokok Perceraian.

Sikap hukum yang dilakukan oleh Hakim tentunya merupakan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai hukum Islam yang terdapat pada perkara riddah sebagai alasan perceraian. Sebab dalam menghasilkan putusan fasakh, Hakim menafsirkan hukum dengan merujuk kepada hukum-hukum Fikih. Kemudian berdasarkan teori kebebasan beragama, Hakim Pengadilan Agama Medan sangat konservatif dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan riddah. Yaitu Hakim memiliki pandangan yang sangat ketat terkait kebebasan beragama dalam perkawinan. Hal ini

disebabkan bahwa perkara riddah dalam perkawinan merupakan perkara yang sangat krusial dalam hukum perkawinan itu sendiri. Oleh sebab itu Hakim berupaya untuk menjaga batasan- batasan dalam beragama. Praktek hukum ini dapat dibuktikan dengan sikap Hakim yang memfasakh perkawinan.

b. Nilai dasar Pada Putusan Talak

Perbedaan hasil putusan perkara perceraian dengan alasan riddah di Pengadilan Agama Medan pada dasarnya tidak memiliki perbedaan pada nilai dasar Majelis Hakim dalam menentukan sikap hukum. Hanya saja penjatuhan hukum talak pada perkara tersebut disesuaikan dengan posita dan petitum yang diajukan oleh pihak yang berperkara.

Namun walaupun demikian, Pada umumnya sebuah kasus perceraian dengan alasan riddah yang diajukan ke Pengadilan Agama Medan tidak menjadikan riddah sebagai satu- satunya alasan untuk berpisah. Akan tetapi adanya alasan- alasan lain yang lebih menjadi pokok permasalahan dalam putusnya perkawinan, seperti alasan ekonomi, perselingkuhan, KDRT, lalai dalam melaksanakan tanggung jawab yang menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tetap mempertimbangkan alasan- alasan perceraian yang diajukan.

3. Hakim Pengadilan Agama Medan menilai bahwa alasan riddah sudah dapat dipastikan menghilangkan kerukunan dalam rumah tangga. Hakim memandang bahwa klausul ketidakrukunan pada pasal tersebut tidak selalu

dalam bentuk fisik seperti perselisihan ataupun pertengkaran. Namun ketidakrukunan yang dimaksud juga dapat diartikan sebagai ketidakharmonisan dalam bentuk hubungan sosial antar anggota keluarga ataupun ketidakharmonisan dalam hal spiritual. Hal ini dapat dibuktikan dengan sikap hukum Hakim yang memberikan putusan fasakh apabila alasan riddah sebagai alasan utama pada perkara perceraian. Majelis Hakim menjelaskan beberapa dampak riddah yang jelas menyebabkan hilangnya kerukunan dalam hubungan rumah tangga yaitu:

- a. Ketidakrukunan yang diakibatkan oleh perbedaan bentuk peribadatan.
- b. Ketidakrukunan yang diakibatkan oleh perselisihan terkait agama anak.
- c. Ketidakrukunan yang diakibatkan oleh pembagian harta waris

Ketidakrukunan yang disebabkan oleh beberapa hal di atas membuat Hakim memandang bahwa klausul ketidakrukunan pada Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam tidak terlalu menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan riddah. Sebab Hakim menafsirkannya dengan merujuk kepada hukum- hukum Fikih yang langsung memfasakh perkawinan apabila salah satu pihak telah murtad. Oleh sebab itu juga berdasarkan teori kebebasan beragama, Hakim memandang alasan riddah dalam perceraian dengan sangat ketat. Hakim di Pengadilan Agama Medan cenderung konservatif dalam menyelesaikan perkara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan sikap Hakim yang memfasakh perkawinan jika riddah menjadi alasan utama perceraian. Upaya ini dilakukan dalam rangka menjaga batasan- batasan dalam beragama.

B. Saran

1. Perkara perceraian dengan alasan riddah saat ini belum memiliki landasan aturan yang konkret dalam aturan hukum nasional Indonesia. Hal ini tentunya sangat perlu diperhatikan oleh setiap Majelis Hakim Peradilan Agama di Indonesia dalam menyelesaikan perkara tersebut. Sebab adapun beberapa pasal yang membahas tentang hukum riddah dalam perkawinan masih perlu ditinjau dan ditafsirkan kembali.
2. Edukasi berupa pengetahuan terkait hukum perkawinan yang lebih dalam perlu disajikan bagi masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan. Khususnya pada permasalahan yang berpotensi memiliki akibat fatal terhadap kesucian ikatan perkawinan yaitu peralihan agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Abubakar, Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang- Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta Pusat: Yayasan al- Hikmah, 1993.

Departemen Agama RI. *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2018.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Mdn

Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 801/Pdt.G/2021/PA.Mdn

Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2417/Pdt.G/2021/PA.Mdn

Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2638/Pdt.G/2021/PA.Mdn

Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2905/Pdt.G/2021/PA.Mdn

Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1329/Pdt.G/2021/PA.Mdn

Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2619/Pdt.G/2021/PA.Mdn

D. Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika, 1992.

Abidin, Zainal. *Al- Asybah Wa al- Nazhoir Ala Mazhabi Abi Hanifah Nu'man*. Beirut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyah, 2002.

Al- Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Mesir: Mathaba'ah al-Salafiyah, 1928.

Al- Iskandari, Muhammad Al- Mustofa. *Masa'il Fi al- Zawaj Wa al- Haml Wa al- Wiladah*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2002.

Al- Jaziry, Abdurrahman. *Al- Fiqh 'Ala Mazahib al- Arba'Ah*. 2nd ed. Beirut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyah, 2003.

Al- Qudamah, Ibnu. *Al- Mughni*. Riyadh: Dar Alim Al- Kutub, 1997.

Al- qurtubi. *Al- Jami al- Ahkam Li al- Qur'an*. Kairo: Dar al- Hadis, 2006.

Al- Syafi'i, Badruddin. *Bidayatul Muhtaj Fi Syarhi Al- Minhaj*. Jedah: Dar al- Minhaj, 2011.

Al- Zuhaily, Muhammad. *Al- Mu'tamad Fi al- Fiqh al- Syafi'I*. Damaskus: Dar al- Qalam, 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. 1st ed. Jakarta: Dian Rakyat, 1986.

As- Sya'rowi, Mutawalli. *Tafsir As- Sya'rowi*. Kairo: Akhbarul Yaum, 1991.

As-Syarbini, Imam. *Mughni Al- Muhtaj*. Beirut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyah, 2006.
Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan*

Korupsi. Jakarta Pusat: Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2016.

Budiyono. *Pengaturan Kebebasan Agama Dan Kepercayaan*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.

Fajar ND, Mukti, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Al- Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Hamka, Buya. *Tafsir Al- Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.

Hayy, Abdul. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta Timur: Pustaka al- Kautsar, 2006.

Kasani, Imam. *Badai' al- Shonai' Fi Tartib al- Syarai'*. Beirut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyah, 2003.

Kasir, Ibnu. *Tafsir Al- Qur'an al- 'Azhim*. Kairo: Muassasah Qordoba, 2000.

Kementrian Agama RI 2019. *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Jakarta Pusat: Kementrian Agama RI, 2019.

Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al- Kuwaitiyah*. Kuwait: Dar al- Sofwa, 1993.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ahkam Al- Ahwal al- Syakhsiyah Fi al- Syari'ah al- Islamiyah*. Kuwait: Dar al- Qolam, 1990.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Mertokusumo, A. Pitlo, Sudikno. *Bab- Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010.
- Muhammad, Majduddin. *Al- Qamus al- Muhit*. Beirut: Muassasah al- Risalah, 2005.
- Qurtubi, Imam. *Bidayah Al- Mujtahid Wa Nihayah al- Muqtasid*. Beirut: Dar el-Marefah, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al- Sunnah*. Kairo: Dar al- Hadis, 2014.
- Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran Dan Pandangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Sulistiyono, Adi, and Isharyanto. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Suteki. *Masa Depan Hukum Progresig*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Syaifuddin, dkk, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Toha, Hamdi Subhi. *Al-Hukmu al-Syar'I al-Taklifi Wa al-Wad'iy (Diktat Kuliah Usul Fikih Maudhu'i Tingkat 2 Syariah Islamiyah Universitas al-Azhar)*. Kairo: Universitas al-Azhar, n.d.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius, 2020.
- Zuhaily, Wahbah. *Al- Fiqh al- Islamiy Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al- Fikr, 1985.

E. Metodologi Penelitian

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka, 2006.

Fajar ND, Mukti, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Harahap, Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.

Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.

Ilmiah dkk, Nurul. *Mudahnya Memahami Metode Penelitian*. Bojonegara: CV. Agrapana Media, 2021.

K, Abdullah. *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian*. Gowa: CV. Gunadarma Ilmu, 2018.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

S, Nasution. *Metode Research Ilmiah*. Bandung: Jermains, 1991.

Siyoto, Sandu, M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Sudarman. *Statistik Pendidikan*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

F. Tesis

Naufal, Additheha Mahfuzh. 'DAMPAK PERPINDAHAN AGAMA ANAK TERHADAP KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF TEORI KONFLIK SOSIAL'. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Nurjannah, Shafriyana Mawarni. 'Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Permohonan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta 2020)'. 2021.

G. Jurnal Ilmiah

- Afandi, Muhrisun. 'Apostasy as Grounds in Divorce Cases and Child Custody Disputes in Indonesia', n.d.
- Afianto, Ahda Bina. 'Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam'. *Jurnal Humanity* 9, no. 1 (2013): 3.
- Al Faruq, Muhammad. 'Riddah Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Serta Implikasinya Terhadap Nafkah Anak (Studi Pemikiran Syekh Abdullah Al-Harary)'. *Jurnal Salimiya* 1, no. 2 (2020): 253.
- Anwar, Khoirul, 'Pembangunan Hukum Perkawinan Indonesia di Era Globalisasi', *Supremasi Hukum* 3, no. 2 (2014): 72.
- Asiah, Nur. 'Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam'. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 10, no. 2 (2015): 209.
- Dahwadin dkk. 'HAKIKAT PERCERAIAN BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA'. *YUDISIA: JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM* 11, no. 1 (2020).
- Fadilah, Nurul. 'Analisis Putusan Dalam Pengalihan Talak Raj'i Menjadi Talak Bain Perkara No.0067/PDT.G/2016/PA.LK. (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kab. Limapuluh Kota)'. *Jurnal Al-Hurriyah* 3, no. 1 (2018): 38.
- Husni, Zainul Mu'ien, Abdul Latief. 'Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad'. *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 44.
- Ibrahim, Hanif Millata 'Indikator Penerapan Ham Universal Dan Ham Partikular Dalam Putusan Mk No 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Perkawinan Dan Putusan Mk No 8/Puu-Xii/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama', *Supremasi Hukum* 7, no. 1 (2018): 132.
- Jamhuri and Jamhuri dan Zuhra. 'Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)'. *Jurnal Media Syari"ah* 20, no. 1 (2018): 98.
- M. Yunus, Firdaus. 'KONFLIK AGAMA DI INDONESIA PROBLEM DAN SOLUSI PEMECAHANNYA'. *Substantia* 16, no. 2 (2014).

Putri, Rina Oktafia. 'Eksistensi Keluarga Dalam Mewujudkan Pendidikan Islam Sebagai Upaya Mengatasi Krisis Moral'. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 1, no. 1 (2018).

Rahmat, Salma Aisha, Husni Syawali. 'Akibat Hukum Perkawinan Yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam'. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 87.

Syafi'i, M. 'Hak NonMuslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI Dan CLD- KHI Di Indonesia)'. *Al-Mawarid* 11, no. 2 (2011).

Utami, Kartika Nur. 'Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an'. *Jurnal Kalimah* 16, no. 1 (2018): 23.

H. Internet

Fatwa MUI Nomor: 4/ MUNAS VII/ MUI/ 8/ 2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, <https://mui.or.id/>

Pengadilan Agama Medan. 'PA Medan Kelas I A - Sejarah Pengadilan', 2018. <https://pa-medan.go.id/>

Penyebab Perceraian di Indonesia Menurut Data Badan Peradilan Agama", <https://databoks.katadata.co.id/>

Putusan Pengadilan Agama Medan, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

I. Lain- Lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, n.d.

Efendi, Rustam, Saproni Muhammad Samin. *Kata Serapan Arab Indonesia Arkhabil*. Pekanbaru: Taman Karya, 2021.

Ketua Pengadilan Agama Medan. 'Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022 Pengadilan Agama Medan'. Laporan Tahunan. Medan: Pengadilan Agama Medan, 2022.

Muhammad, Majduddin. *Al- Qamus al- Muhit*. Beirut: Muassasah al- Risalah, 2005.

Munawwir, A.W. *Kamus Al- Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Oxford English Dictionary. oxford: Oxford University Press, 2005.

Tim penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Medan Ibu Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H.